

SOP PELAKSANAAN CAT BKN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2018

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
4. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)



SELEKSI ADMINISTRASI

**SELEKSI KOMPETENSI
BIDANG (SKB)**

Kecuali pendaftar dari
tenaga pendidik dan
Tenaga Kesehatan dari Eks
Tenaga Honorer K-II

SISTEM PENILAIAN DAN WAKTU SKD



BATAS KELULUSAN (*PASING GRADE*) SKD

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**


**Nilai ambang batas
(*Passing Grade*)
SKD CPNS Tahun 2018**

	TWK	TIU	TKP	TOTAL
UMUM	75	80	143	
CUMLAUDE & DIASPORA		85		298
DISABILITAS		70		260
Putra/Putri Papua & Papua Barat Eks THK-II		60		260
Dokter Spesialis, Instruktur Penerbang		80		298
Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan		70		260

Sumber Permenpan 37 Tahun 2018

ALUR PESERTA KETIKA PELAKSANAAN UJIAN

Alur Peserta Tes ketika Pelaksanaan Ujian



TATA TERTIB PESERTA

1. Tata Tertib

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum SKD atau SKB dimulai.
- b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKD atau SKB dimulai.
- c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- d. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu peserta tes untuk ditunjukkan kepada Panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- f. Peserta menggunakan pakaian rapih, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
- g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- h. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
- i. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - 1) buku - buku dan catatan lainnya.
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - 3) makanan dan minuman.
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
- j. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - 4) merokok dalam ruangan tes.
- k. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- l. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

TATA TERTIB PESERTA

2. Sanksi

- a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
- b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

3. Lain-lain

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.